

***The Effect of Executive Compensation, Executive Risk Preference,  
and Tax Incentives on Tax Avoidance***

Theresia Ivana Ariyanto<sup>1</sup>, Weli<sup>2</sup>  
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

---

**Abstract:** *This study aims to analyze the effect of executive compensation, tax incentives, and executive risk preferences on tax avoidance. This study combines agency theory and planned behavior theory to understand the causes of tax avoidance. The data collection technique uses purposive sampling with entities from the manufacturing sector. The results of data collection were obtained from 96 companies with a period of two years, namely 2022 and 2023. The tool that supports the processing process in data analysis is SPSS Version 27 software. The results of the study revealed that executive compensation and tax incentives do not have a significant effect on the phenomenon of tax avoidance. On the other hand, risk preferences or executive character have a significant effect on tax avoidance actions. The theoretical impact of the study is to enrich the literature on tax avoidance by adding the perspective of executive risk preferences as the main influencing factor. Furthermore, this study also confirms the relevance of agency theory and planned behavior theory. Practically, the findings in this study can be a reference for various parties who are designing more effective policies.*

**Keywords:** *executive compensation, executive risk preferences, tax incentives, tax avoidance*

**Article Info:**

**Received:** April 1, 2025 | **Revised:** August 10, 2025 | **Accepted:** August 15, 2025

---

---

<sup>1</sup> E-mail: [theresiaivana09@gmail.com](mailto:theresiaivana09@gmail.com)

<sup>2</sup> E-mail: [weli.imbiri@atmajaya.ac.id](mailto:weli.imbiri@atmajaya.ac.id) (Correspondence Author)

## **Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Insentif Pajak terhadap Penghindaran Pajak**

Theresia Ivana Ariyanto, Weli  
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

---

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif, insentif pajak, dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggabungkan teori keagenan dan teori perilaku terencana untuk memahami penyebab penghindaran pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling dari perusahaan sektor manufaktur. Data diperoleh dari 96 perusahaan dengan periode dua tahun, yaitu 2022 dan 2023. Alat yang mendukung proses pengolahan dalam analisis data adalah perangkat lunak SPSS Versi 27. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kompensasi eksekutif dan insentif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap fenomena penghindaran pajak. Di sisi lain, preferensi risiko atau karakter eksekutif memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Dampak teoretis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya literatur tentang penghindaran pajak dengan menambahkan perspektif preferensi risiko eksekutif sebagai faktor utama yang memengaruhi. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkonfirmasi relevansi teori keagenan dan teori perilaku terencana. Secara praktis, temuan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak yang sedang merancang kebijakan yang lebih efektif.

**Keywords:** kompensasi eksekutif, insentif pajak, preferensi risiko eksekutif, penghindaran pajak

---

## **1. PENDAHULUAN**

Penghindaran pajak merupakan sebuah proses yang menyangkut upaya mengurangi beban pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan dan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Proses tersebut juga menyangkut para wajib pajak baik badan maupun individu yang menyusun strategi penghindaran pajak agar keuntungan finansial dapat meningkat. Menurut ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan, usaha perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang sah untuk meningkatkan keuntungan. Dikutip dari [news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengatakan bahwa perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang rawan terhadap praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing. Kasus PT Asian Agri menjadi contoh praktik penghindaran pajak oleh perusahaan manufaktur yang memanfaatkan celah hukum dan struktur perusahaan yang kompleks untuk meminimalkan kewajibannya. ([news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id)). Selain itu, PT Adaro Energy Tbk, sebuah perusahaan manufaktur dibidang pertambangan di Indonesia, diduga melakukan praktik transfer pricing dengan memindahkan keuntungannya ke negara dengan tarif pajak rendah melalui anak perusahaannya, Coaltrade Services International, yang berlokasi di negara Singapura. ([finance.detik.com](http://finance.detik.com))

Beberapa variabel yang memengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu kompensasi eksekutif, risiko eksekutif, dan insentif pajak (Febriana et al., 2023a; Hendrianto et al., 2022; Regina et al., 2022a). Perusahaan yang berencana untuk melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh keputusan para eksekutif perusahaan. Kondisi ini terjadi karena para eksekutif perusahaan bersedia untuk mengambil kebijakan yang menghindari pajak untuk meningkatkan kompensasi yang lebih tinggi. Kompensasi eksekutif adalah keseluruhan penerimaan gaji dan manfaat yang diterima para eksekutif perusahaan. Wujud dari kompensasi eksekutif dapat berupa gaji pokok, tunjangan, bonus berbasis kinerja, unit saham terbatas, dan lainnya. Kompensasi eksekutif yang terstruktur dengan cara tertentu dapat mendorong perilaku penghindaran pajak dalam perusahaan. Beberapa tahun yang lalu juga sudah pernah dilakukan penelitian terkait topik ini oleh Mayangsari (2015) dan Armstrong et al. (2015). Hasil temuan mereka mengungkapkan jika penghindaran pajak dapat disebabkan oleh adanya kompensasi eksekutif. Namun, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Bima et al. (2020) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara jumlah kompensasi dengan penghindaran pajak.

Konsekuensi yang ditanggung oleh eksekutif perusahaan atas tindakan mereka dalam mencapai tujuan perusahaan dikategorikan sebagai risiko eksekutif. Dalam pengambilan keputusan para eksekutif memiliki pertimbangan risiko dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Oleh sebab itu, para eksekutif dibedakan menjadi dua karakter berdasarkan tingkat keberanian mereka dalam pengambilan keputusan yaitu risk taker adalah para eksekutif yang memberikan keputusan yang berisiko tinggi. Berikutnya, risk averse adalah para eksekutif yang menghindari memberikan keputusan yang berisiko tinggi. Karakteristik eksekutif, khususnya profil risk taker dan risk averse, dapat memengaruhi tingkat agresivitas strategi penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan. Pada umumnya para eksekutif dengan karakter risk taker memiliki preferensi lebih berani mengambil keputusan atau tindakan yang agresif serta berisiko baginya. Sementara itu,

eksekutif dengan karakter risk averse lebih penuh pertimbangan dan kehati-hatian dalam memilih, menyusun, dan melakukan strategi (Bima et al., 2020). Oleh sebab itu, risiko menjadi pengaruh kuat bagi para eksekutif dalam mempertimbangkan keputusannya. Menurut Mayangsari (2015) karakteristik risiko eksekutif tidak memiliki pengaruh dengan praktik penghindaran pajak. Namun, peneliti Febriana et al. (2023) menunjukkan bahwa risiko eksekutif berpengaruh dengan penghindaran pajak.

Pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak kepada perusahaan publik melalui PP No. &30 Tahun 2020 terkait "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk Perseroan Terbuka". Insentif pajak yang diadakan oleh pemerintah yaitu berupa penurunan tarif pajak penghasilan badan. Penyebab pemerintah memberlakukan insentif pajak agar bisa menjadi sebuah sarana bagi wajib pajak untuk semakin aktif membayar pajak sekaligus mendorong peningkatan pendapatan setelah pajak perusahaan. Meskipun insentif pajak diterapkan pemerintah dengan tujuan meringankan perusahaan dalam membayar pajak, akan tetapi grey area pada undang-undang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Grey area mengacu pada peraturan yang ambigu dan tidak jelas sehingga pendapatan negara tidak dapat optimal apabila perusahaan terus meminimalkan beban pajak terutang. Dikutip dari news.ddtc.co.id, pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) terkait peraturan pajak minimum global untuk mengurangi praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Adanya pembaruan ini, dapat berpotensi mengurangi insentif penghindaran pajak dan mengamankan penerimaan pajak pemerintah.

Oleh karena itu, di dalam penelitian ini akan menganalisis apakah terdapat hubungan antara penghindaran pajak dengan faktor-faktor seperti kompensasi eksekutif, preferensi risiko eksekutif, dan insentif pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini mengingat bahwa potensi pertumbuhan perusahaan manufaktur di Indonesia yang terus berkembang, dengan berbagai fokus pada peningkatan kualitas dan ekspansi pasarnya.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

### Teori Keagenan

Teori keagenan membahas permasalahan dan solusi hubungan delegasi tugas dari pihak yang diwakilkan (principal) kepada pihak yang mewakili (agent) (Linder & Foss, 2013). Permasalahan yang umumnya terjadi adalah konflik perbedaan kepentingan, tujuan, serta keputusan antara principal dan agent. Hubungan prinsipal-agen biasanya diasumsikan dimotivasi oleh peningkatan efisiensi dari keunggulan komparatif. Namun, principal juga dapat mendelegasikan tugas untuk menghindari tanggung jawab langsung atas perilaku egois atau tidak etis (Hamman et al., 2010). Agent diberi wewenang oleh principal untuk melakukan tugas tertentu atas nama principal dan juga diberi wewenang untuk mengambil keputusan. Oleh sebab itu, teori ini juga mengkaji berbagai instrumen insentif dan pengaturan pengawasan untuk meminimalkan kerugian kedua belah pihak (Linder & Foss, 2013). Praktik meminimalisir pembayaran pajak perusahaan dilihat sebagai suatu permasalahan dalam konteks teori keagenan. Hal ini disebabkan oleh keinginan para eksekutif pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-

besarnya, di sisi lain manajemen akan berusaha melakukan berbagai cara untuk mengefisiensikan pajak.

### **Teori Perilaku Terencana**

*Theory of Planned Behavior* (TPB) dikemukakan oleh seseorang bernama Ajzen. Teori perilaku terencana membahas keinginan atau niat dari individu untuk melakukan sebuah perilaku tertentu berdasarkan keyakinan mereka (Ajzen, 1991). Kemungkinan melakukan perilaku tertentu meningkat seiring dengan niat yang lebih kuat (Chryzilla & Sandra, 2023). Oleh sebab itu, terdapat tiga faktor pengaruh utama yang mempengaruhi perilaku terencana dalam teori ini menurut (Ajzen, 1991) dan dikembangkan oleh (Carpenter & Reimers, 2005), yaitu: sikap, norma subjektif, persepsi kendali atas perilaku.

Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dapat dianalisis melalui kombinasi teori perilaku terencana dan teori keagenan (Alamsyah, 2022). Oleh sebab itu, prediksi dari teori ini dapat menentukan apakah seorang manager perusahaan bisa mengambil keputusan etis atau tidak etis terkait penyusunan pelaporan keuangan (Carpenter & Reimers, 2005).

### **Penghindaran Pajak**

Istilah "penghindaran pajak" digunakan untuk menggambarkan sebuah cara legal untuk mengurangi jumlah beban kewajiban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Penghindaran pajak sendiri digunakan untuk menggambarkan penghindaran yang dicapai melalui pengaturan buatan atas urusan pribadi atau bisnis untuk memanfaatkan celah, ketidakjelasan, anomali, atau kekurangan lainnya dalam undang-undang perpajakan (Lyons, 1996). Kekhawatiran tentang pendapatan perusahaan dapat mendorong perusahaan untuk menghindari pajak (Sikka & Hampton, 2005). Metode untuk mengetahui apakah penghindaran pajak dilakukan atau tidak dapat dilakukan melalui pengukuran Effective Tax Rate atau disingkat dengan ETR. Perhitungan dari ETR dikalkulasikan dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Pembuktian bahwa apabila penghindaran telah dilakukan maka tingkat dari effective tax rate akan semakin rendah (dibawah tarif pajak penghasilan yang berlaku di perusahaan tersebut) dan begitu juga dengan sebaliknya. Akan tetapi, apabila diketahui effective tax rate tinggi, hal ini berarti semakin kecil potensi dari perusahaan bersangkutan untuk melakukan penghindaran pajak (Mayangsari, 2015).

### **Kompensasi Eksekutif**

Kompensasi adalah sebuah bentuk imbalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kompensasi diberikan oleh perusahaan/ institusi atas hasil kerja pekerjanya. Gaji pokok, bonus, fasilitas jabatan, manfaat pribadi tambahan, opsi saham, dan manfaat lainnya termasuk dalam kompensasi eksekutif (Mayangsari, 2015). Menurut (Dessler, 1997) kompensasi juga didefinisikan sebagai bentuk imbalan atas kinerja yang dihasilkan oleh pekerja untuk tujuan perusahaan. Kompensasi yang diterima eksekutif akan bergantung pada performa perusahaan. Menurut (Armstrong et al., 2015), Besaran kompensasi eksekutif dapat dihitung

dengan menjumlahkan total kompensasi yang didapatkan oleh eksekutif dalam satu tahun periode laporan.


### **Preferensi Risiko Eksekutif**

Preferensi Risiko Eksekutif adalah sebuah konsekuensi yang ditanggung oleh eksekutif karena hasil dari tindakan atau keputusan mereka (Bima et al., 2020). Hal ini mencerminkan toleransi individu terhadap ketidakpastian dan potensi kerugian dalam pengambilan keputusan. Menurut Low (2006), terdapat dua jenis eksekutif yang berbeda dalam menjalankan tugasnya. Pertama, karakter eksekutif *risk taker*, karakter ini membuat eksekutif lebih berani dalam mengambil hasil keputusan bisnis, meskipun dengan adanya potensi risiko yang lebih tinggi, demi meraih keuntungan lebih besar. Di sisi lain, eksekutif *risk averse* lebih berhati-hati dan menghindari keputusan berisiko tinggi. Preferensi risiko eksekutif, baik *risk taker* maupun *risk averse*, mempengaruhi strategi dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Keberhasilan pengelolaan risiko bergantung pada komitmen, tanggung jawab, dan berbagai faktor lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan secara optimal.

### **Insentif Pajak**

Insentif pajak adalah sebuah kebijakan pemerintah. Menurut (Hasibuan, 2016), Pemerintah dapat memanfaatkan insentif pajak sebagai alat untuk mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang ingin mereka kembangkan secara tidak langsung. Menurut Spitz, dikutip dari (Suandy, 2016), terdapat empat jenis insentif pajak: pertama, pengecualian atas pengenaan pajak, kedua, pengurangan dasar atas pengenaan pajak, ketiga, pengurangan tarif pajak, dan keempat, penangguhan atas pajak. Penerapan kebijakan insentif pajak melalui pengurangan persentase tarif pajak di bawah tingkat tarif pajak standar biasanya ditawarkan kepada perusahaan untuk menarik investasi dan mengoptimalkan lokasi investor (García-Milá & McGuire, 2003). Insentif pajak diberlakukan oleh pemerintah akibat respons terhadap persaingan pajak yang terjadi dan investasi bisnis yang menguntungkan bagi negara (Klemm, 2009). Dampak yang disebabkan oleh insentif pajak dapat menurunkan penerimaan dalam jangka pendek, akan tetapi dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam waktu jangka panjang (Lusiana et al., 2021).

## Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

### Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan *Theory Planned Behavior*, kebijakan bekerjasama dari pihak pemilik modal (principal) dan manajemen (agent) untuk mencapai suatu tujuan perusahaan menjadi suatu keputusan strategis bagi perusahaan. Menurut (Desai & Dharmapala, 2006), jika remunerasi yang diberikan untuk para eksekutif tinggi, maka besar kemungkinan terjadi peningkatan penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan tersebut. Lalu, proporsi kompensasi yang lebih besar membuat pendapat para eksekutif dikenakan pajak penghasilan. Program kompensasi berbasis ekuitas, seperti opsi saham dan saham terbatas, dapat mendorong perilaku penghindaran pajak oleh eksekutif.

Berdasarkan hasil temuan penelitian (Hedrianto & Hidayati, 2022) mengungkapkan jika kompensasi memberikan pengaruh namun tidak signifikan dengan penghindaran pajak. Nugraha dan Mulyani (2019) menemukan bahwa kompensasi eksekutif memberikan efek positif dengan penghindaran pajak. Penelitian yang sebelumnya juga dilakukan (Regina et al., 2022b) mengungkapkan bahwa kompensasi eksekutif yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menghipotesiskan bahwa kompensasi tinggi bagi para eksekutif dan manajemen kunci dapat mendorong perusahaan melakukan praktik yang mengefisienkan pajak. Kompensasi tinggi yang diterima oleh eksekutif dan manajemen dapat mendorong mereka untuk memprioritaskan penghematan pajak dalam pengambilan keputusan. Maka uraian diatas dapat menyimpulkan penyusunan hipotesis konseptual penelitian ini yaitu:

**H1: Kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak**

### Pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan *Theory Planned Behavior*, perusahaan mungkin menghindari pajak penghasilan karena mereka percaya bahwa sistem pajak tidak adil. Berdasarkan penelitian oleh (Bima et al., 2020), eksekutif dengan karakter *risk taker* merupakan karakter eksekutif yang memiliki keberanian untuk membuat keputusan atau tindakan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya eksekutif

dengan karakter sifat *risk averse* akan rendah tingkat kemungkinannya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini juga mendorong wujud dari sentimen sikap negatif terhadap pemerintah, sehingga para eksekutif akan cenderung memilih untuk menghindari pajak. Meskipun perusahaan tahu bahwa menghindari pajak adalah 'mencurangi' peraturan yang ada. Sedangkan menurut teori keagenan, manajemen akan bertindak sebagai agent. Manajemen yang tertarik melakukan tindakan penghindaran pajak dapat memindahkan keuntungan perusahaan mereka ke negara yang tingkat tarif pajaknya lebih kecil dibandingkan negara perusahaan manajemen tersebut. Salah satu penyebabnya mungkin untuk meningkatkan bonus atau kompensasi manajemen. Hal ini adalah wujud dari kontrol perilaku yang dirasakan, meskipun hal itu bertentangan dengan kepentingan terbaik pemegang saham dan merugikan negara asal perusahaan.

Penelitian oleh (Febriana et al., 2023b) menemukan bahwa preferensi risiko eksekutif memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hanafi & Harto (2014) juga menunjukkan adanya hubungan positif signifikan antara kompensasi eksekutif dan preferensi risiko eksekutif dengan penghindaran pajak. Selain itu, penelitian sebelumnya dilakukan oleh Bima et al. (2020) mengungkapkan bahwa preferensi risiko eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, hipotesis yang dapat diajukan:

**H2: Preferensi risiko eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak**

### **Pengaruh insentif pajak terhadap penghindaran pajak**

*Agency theory* menjelaskan adanya konflik perbedaan kepentingan yang terjadi merupakan konflik diantara pelaku yaitu, pemerintah (principal) dan perusahaan (agent). Perbedaan kepentingan, tujuan, dan keputusan antara kedua belah pihak mengenai pembayaran pajak membuat adanya solusi pemberian insentif. Agent menganggap bahwa pajak adalah beban dikarenakan mengurangi keuntungan perusahaan, sedangkan pemerintah mendapatkan sumber pendapat terbesar dari pajak. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pemberian insentif pajak agar perusahaan taat dalam membayar pajak dan pemerintah mendapatkan pembayaran pajak dengan sesuai. Penelitian Febriana et al. (2023) mengatakan bahwa insentif pajak dalam bentuk penurunan tarif pajak dari tarif normal akan secara langsung menurunkan persentase tarif pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin rendah nilai tarif pajak efektif, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya penghindaran pajak (Rombe et al., 2017).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rombe et al. (2017) mengindikasikan insentif pajak memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Studi yang dilakukan oleh Febriana et al. (2023) juga mengungkapkan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Saputra (2023) juga menyatakan jika insentif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, dapat diajukan hipotesis:

**H3: Insentif pajak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak**

### 3. METODE PENELITIAN

#### Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Keuntungan dilakukannya praktik ini agar perusahaan atau individu mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui perencanaan pajak, memanfaatkan celah hukum, atau transfer pricing oleh perusahaan dengan anak perusahaan atau induk di luar negeri. Penelitian ini menggunakan pengukuran Current Effective Tax Rate (CETR). Sifat dari ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Jika CETR lebih rendah daripada tarif pajak, ini menunjukkan adanya penghindaran pajak, demikian sebaliknya jika nilai CETR tinggi tidak mengindikasikan adanya penghindaran pajak. Rumus yang digunakan untuk mengukur aktivitas penghindaran pajak adalah :

$$\text{CETR} = \text{Beban PPh Kini} / \text{Laba Sebelum Pajak}$$

Selanjutnya penelitian ini menggunakan variabel kompensasi eksekutif, preferensi risiko eksekutif, dan insentif pajak sebagai variabel independen. Kompensasi eksekutif diukur dengan rumus :

$$\text{Ln} = \text{Total Kompensasi Eksekutif}$$

Semakin tinggi nilai kompensasi Eksekutif menunjukkan semakin besar jumlah kompensasi yang diterima oleh Eksekutif perusahaan.

Sedangkan untuk Preferensi Risiko eksekutif diukur dengan rumus :

$$\text{RISK} = \text{EBITDA} / \text{Total Aset}$$

Artinya jika nilai rasio tinggi maka mengindikasikan preferensi risiko eksekutif rendah (*risk-averse*) yang mengutamakan stabilitas operasional dan kepatuhan regulasi. Namun, sebaliknya jika nilai rasio rendah mengindikasikan preferensi risiko eksekutif tinggi (*risk taker*)

Selanjutnya, Insentif pajak diukur dengan variabel dummy, dimana perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak akan diberi nilai 1 dan perusahaan yang tidak memanfaatkan insentif pajak akan diberi nilai 0. Data mengenai pemanfaat insentif terdapat pada catatan atas laporan keuangan perusahaan.

Pada penelitian ini, data yang digunakan berasal dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang telah di audit dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 dan 2023. Data tersebut diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Sampel yang diuji pada penelitian ini dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Berikut adalah kriteria/ persyaratan dari pemilihan sampel:

1. Perusahaan mempublikasikan hasil laporan keuangan yang sudah diaudit dan data pajak perusahaan secara lengkap dalam tahun 2022-2023.
2. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama masa pengamatan.
3. Menggunakan mata uang rupiah (Rp) dalam pelaporannya.
4. Perusahaan memiliki semua data yang digunakan untuk menghitung variable yang sedang diteliti.

Berdasarkan persyaratan tersebut didapatkan 127 sampel dari 96 perusahaan laporan tahunan yang sesuai dengan kriteria diatas. Pengolahan data dilakukan menggunakan *Microsoft Excel* untuk mengkalkulasikan data-data perusahaan. Selanjutnya, hasil dari kalkulasi rumus diolah kembali menggunakan alat SPSS Versi 27. Pengujian yang dilakukan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji kelayakan model, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis deskriptif yang disajikan pada Tabel 1, menunjukkan nilai variabel independen yaitu kompensasi eksekutif memiliki rentang nilai yang relatif sempit, akan tetapi memiliki rata-rata nilai yang cukup tinggi. Nilai kompensasi eksekutif dalam sampel tersebut tidak terlalu bervariasi hal ini disebabkan oleh mayoritas eksekutif dalam sampel menerima kompensasi yang tidak jauh berbeda dari yang lain. Hal ini juga menunjukkan adanya konsistensi dalam pembayaran kompensasi kepada eksekutif oleh perusahaan setiap tahunnya dan antar perusahaan memiliki struktur kompensasi yang hampir seragam bagi eksekutif mereka. Konsistensi ini mencerminkan adanya kebijakan yang stabil dan mungkin regulasi yang serupa di industri terkait mengenai kompensasi eksekutif.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata-rata yang rendah untuk variabel preferensi risiko eksekutif. Eksekutif cenderung memiliki preferensi risiko yang rendah yang mendukung tingkat penghindaran pajak lebih rendah. Selain itu nilai variabel insentif pajak memiliki simpangan baku yang tinggi dan mean sekitar 0,4646 menunjukkan bahwa perusahaan yang menerima insentif pajak hampir sama dengan jumlah yang tidak memanfaatkan insentif pajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perusahaan yang mungkin lebih aktif dalam mengajukan manfaat insentif, sementara itu juga ada yang belum memenuhi syarat untuk dapat memanfaatkan insentif pajak.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai variabel dependen penghindaran pajak dengan proksi Current ETR memiliki nilai minimum 0,17 dan nilai maksimum sebesar 0,28. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), apabila ETR semakin besar hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa semakin kecil tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan begitu juga dengan sebaliknya. Selain itu, variabel penghindaran pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 0,2231 dengan standar deviasi 0,02399. Nilai ini menunjukkan kecenderungan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak sebesar 22,31%. Oleh karena itu, adanya rentang nilai yang cukup bervariasi menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap perpajakan juga berbeda-beda diantara setiap perusahaan yang dianalisis.

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

|     | Min   | Max   | Mean    | Std. Deviasi |
|-----|-------|-------|---------|--------------|
| KE  | 21.06 | 26.80 | 23.7843 | 1.13527      |
| PRE | 0.02  | 0.29  | 0.1393  | 0.05917      |
| IP  | 0.00  | 1.00  | 0.4646  | 0.50072      |
| ETR | 0.17  | 0.28  | 0.2231  | 0.02399      |

Sumber: Hasil olahan peneliti

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Untuk melengkapi dan menjadikan sumber data yang telah terkumpul terakui valid maka penelitian juga harus melakukan uji asumsi klasik. Uji ini dilakukan dengan one-sample kolgomorov-smirnov test. Jika nilai signifikansi (2-tailed) lebih besar dari 0,05 artinya adalah data sudah terdistribusi secara normal dan data dapat digunakan untuk proses regresi.

**Tabel 2. Hasil One-Sample Kolgomorov-Smirnov**

|                        |              | ETR     |
|------------------------|--------------|---------|
| N                      |              | 127     |
| Normal Parameters      | Mean         | 0.2231  |
|                        | Std. deviasi | 0.01088 |
| Most Extreme           | Absolute     | 0.068   |
|                        | Positive     | 0.068   |
|                        | Negative     | -0.062  |
| Test Statistic         |              | 0.068   |
| Asymp. Sig. (2-tailed) |              | 0.200   |

Sumber: Hasil olahan peneliti

- Tabel distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Liliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

#### Uji multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas yang tercantum pada tabel 3, sesuai dengan output diatas nilai tolerance dari setiap variabel-variabel yang diteliti bernilai lebih dari 0,10. Jika Setelah menganalisis nilai tolerance harus diikuti dengan hasil analisis VIF. Nilai VIF pada pengolahan data menunjukkan nilai kurang dari 10 artinya membuktikan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki multikolinearitas. Dengan demikian, temuan ini membuktikan bahwa tidak ada variabel yang memiliki gejala multikolinearitas.

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

| Variable                    | Tolerance Value | VIF   | Keterangan              |
|-----------------------------|-----------------|-------|-------------------------|
| Kompensasi Eksekutif        | 0.979           | 1.022 | Bebas multikolinearitas |
| Preferensi Risiko Eksekutif | 0.990           | 1.010 | Bebas multikolinearitas |
| Insentif Pajak              | 0.985           | 1.015 | Bebas multikolinearitas |

Sumber: Hasil olahan peneliti

#### Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan alat SPSS, pada tabel 4 memberi nilai Durbin Watson sebesar 1.750 sesuai ketentuan tabel Durbin Watson nilai DW pada variabel-variabel penelitian ini masih berada diantara nilai -2 dan +2.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini.

**Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi**

| DW    | Keterangan                  |
|-------|-----------------------------|
| 1.750 | Tidak terdapat autokorelasi |

Sumber: Hasil olahan peneliti


**Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian Heteroskedastisitas pada tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi untuk seluruh variabel yang diteliti berada diatas 0,05, demikian pula uji dengan grafik scatter plot pada gambar 2. menunjukkan data tersebar, yang menunjukkan tidak terjadi Heteroskedastisitas sehingga data dapat digunakan untuk proses selanjutnya.

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

|                             | T      | Sig.    |
|-----------------------------|--------|---------|
| Konstanta                   | 5.481  | < 0.001 |
| Kompensasi Eksekutif        | -0.397 | 0.692   |
| Preferensi Risiko Eksekutif | -1.651 | 0.101   |
| Insentif Pajak              | 0.279  | 0.781   |

Sumber: Hasil olahan peneliti



**Gambar 2. Scatterplot**

### Uji Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi menggunakan data pada tabel Model Summary. Pada tabel 6 menunjukkan nilai adjusted R Square sebesar 0,101 atau 10,1%. Hasil ini mengungkapkan bahwa variabel kompensasi eksekutif, risiko eksekutif, insentif pajak hanya mampu menjelaskan variabel penghindaran pajak sebesar 10,1% sementara sisanya sebesar 89,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

| R     | R Square | Adjusted R Square |
|-------|----------|-------------------|
| 0.350 | 0.123    | 0.101             |

Sumber: Hasil olahan peneliti

### Uji Kelayakan Model

Pengujian kelayakan model disajikan pada tabel 7, menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut layak digunakan dan data dapat di lanjutkan dengan uji regresi.

**Tabel 7. Hasil Uji Kelayakan Model**

|          | Sum of Square | df  | Mean Square | F     | Sig.  |
|----------|---------------|-----|-------------|-------|-------|
| Regresi  | 0.002         | 3   | 0.001       | 5.738 | 0.001 |
| Residual | 0.013         | 123 | 0.000       |       |       |
| Total    | 0.015         | 126 |             |       |       |

Sumber: Hasil olahan peneliti

### Uji Hipotesis

#### Uji Regresi Linear Berganda

Setelah seluruh data menunjukkan yang layak untuk melakukan pengujian hipotesis dengan regresi linear berganda, maka proses analisis dilanjutkan dan hasil uji ditampilkan pada Tabel 8.

**Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

| Variabel                    | $\beta$ | t      | Sig.    |
|-----------------------------|---------|--------|---------|
| Konstanta                   | 0.249   | 12.748 | < 0.001 |
| Kompensasi Eksekutif        | -0.001  | -0.923 | 0.358   |
| Preferensi Risiko Eksekutif | -0.060  | -3.840 | < 0.001 |
| Insentif Pajak              | 0.001   | 0.648  | 0.518   |

Sumber: Hasil olahan peneliti

Berdasarkan Tabel 8, dapat di jelaskan sebagai berikut:

#### Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak

Hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung dari variabel kompensasi eksekutif adalah -0,923 dengan nilai signifikansi sebesar 0,358, maka kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh sebab itu,

Hipotesis 1 yang menyatakan adanya Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak tidak mendapat dukungan empiris.

#### **Pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak**

Hasil pengujian menunjukkan nilai  $t$  hitung variabel kompensasi eksekutif adalah -3,840 dengan Nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka preferensi risiko eksekutif memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh sebab itu, Hipotesis 2 yang menyatakan adanya Pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak mendapat dukungan empiris.

#### **Pengaruh insentif pajak terhadap penghindaran pajak**

Hasil pengujian menunjukkan nilai  $t$  hitung dari variabel insentif pajak adalah 0,648 nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka insentif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh sebab itu, Hipotesis 3 yang menyatakan adanya Pengaruh insentif pajak terhadap penghindaran pajak tidak mendapatkan dukungan empiris.

#### **Diskusi**

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak. Besarnya kompensasi yang diterima eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Meskipun demikian hasil ini menunjukkan hubungan negatif antara nilai kompensasi eksekutif terhadap ETR. Artinya semakin besar kompensasi eksekutif maka ada kecenderungan terjadinya penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini justru tidak sejalan dengan teori agensi dimana pemberian kompensasi kepada eksekutif dapat menyelaraskan tujuan agent dan principal. Terdapat dugaan bahwa kompensasi yang diberikan kepada para eksekutif memang tidak cukup efektif dalam menyelaraskan kepentingan yang dimaksud dalam teori agensi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bima et al., 2020), namun tidak sesuai dengan penelitian oleh (Desai & Dharmapala, 2006).

Hasil studi ini menunjukkan Eksekutif dengan kompensasi tinggi mungkin menghindari penghindaran pajak untuk mempertahankan citra profesional. Hasil ini juga sejalan dengan peran Manajer yang bertindak sebagai steward (pengawas) perusahaan yang mengutamakan keberlanjutan jangka panjang daripada keuntungan pajak jangka pendek, meskipun kompensasi mereka tinggi.

Selanjutnya untuk pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak hasil analisis menunjukkan ada dukungan untuk hubungan tersebut. Nilai koefisien regresi linear berganda dari variabel preferensi risiko eksekutif ( $\beta_2$ ) menunjukkan angka negatif yaitu -0.060. Hal ini membuktikan terdapat pengaruh negatif antara preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menggambarkan Perusahaan dengan kinerja operasional baik memiliki arti preferensi risiko eksekutif rendah justru memiliki CETR lebih rendah yaitu mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak. Artinya ketika preferensi risiko eksekutif rendah (risk averse) maka eksekutif terindikasi melakukan penghindaran pajak, demikian sebaliknya ketika preferensi risiko eksekutif tinggi (risk taker) maka eksekutif tidak melakukan penghindaran pajak.

Hasil ini menjadi bertentangan dengan teori umum bahwa eksekutif risk-averse cenderung patuh pajak. Hal ini menunjukkan adanya insentif tambahan bagi

perusahaan berkinerja baik untuk mengurangi beban pajak meskipun risiko operasionalnya rendah. Sebaliknya Perusahaan dengan kinerja operasional buruk dimana preferensi risiko eksekutif tinggi justru lebih patuh pajak yang ditunjukkan dengan nilai CETR tinggi. Hasil ini menjelaskan Perusahaan berisiko tinggi mungkin menghindari praktik pajak agresif karena beberapa alasan seperti takut sanksi hukum yang memperburuk kondisi keuangan, atau keterbatasan sumber daya untuk merancang strategi penghindaran pajak kompleks.

Kemudian untuk pengaruh insentif pajak terhadap penghindaran pajak tidak signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh adanya insentif pajak dari pemerintah. Insentif pajak yang dirancang pemerintah telah tepat sehingga perusahaan taat dalam membayar pajak sesuai dengan insentif yang diterapkan. Insentif pajak telah memicu perusahaan dalam pembayaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi dimana pemberian insentif pajak dapat menyelaraskan tujuan agent (perusahaan) dan principal (pemerintah) yang bertujuan untuk memberi. Dari sisi perusahaan, dengan adanya insentif pajak dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung. Sedangkan dari sisi pemerintah, dengan adanya insentif pajak dapat mencegah penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif pajak tidak dapat meningkatkan tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rombe et al., 2017) dan (Saputra, 2023)

## **5. KESIMPULAN**

Penelitian ini fokus pada identifikasi faktor faktor internal dan eksternal yang mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Diantaranya adalah kompensasi eksekutif yang dihipotesiskan dapat memengaruhi perilaku penghindaran pajak karena berkaitan dengan insentif untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Kemudian, risiko eksekutif, baik risk averse maupun risk taker, diprediksi memiliki pengaruh yang berbeda terhadap keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak. Selain itu, insentif pajak yang diberikan pemerintah, seperti keringanan pajak atau subsidi, dianggap dapat memengaruhi strategi perusahaan dalam meminimalkan beban pajak. Namun demikian hasil analisis data menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara kompensasi eksekutif dan insentif pajak terhadap penghindaran pajak. Sedangkan preferensi risiko eksekutif terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil yang tidak signifikan pada penelitian ini menunjukkan beberapa keterbatasan penelitian misalnya terkait objek penelitian, ketidaksesuaian dalam pengukuran variabel baik pada kompensasi eksekutif, preferensi risiko eksekutif dan insentif pajak serta pengukuran untuk penghindaran pajak.

Terbatasnya informasi rinci yang tersedia pada laporan keuangan perusahaan untuk pengukuran kompensasi eksekutif menyebabkan pengukuran yang digunakan dari total kompensasi berupa gaji dan bonus sehingga untuk jenis kompensasi lain seperti opsi saham belum diidentifikasi pada penelitian ini. Saran bagi penelitian berikutnya adalah perlu melakukan dekomposisi komponen kompensasi eksekutif antara komponen gaji, bonus ataupun opsi saham akan memberi pemahaman yang berbeda.

Hasil studi ini menunjukkan pengaruh negatif antara preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang paradoks ini menunjukkan eksekutif berisiko tinggi tidak serta merta terlibat dalam penghindaran pajak. Hasil ini juga dapat dijelaskan dari alat ukur yang digunakan untuk studi selanjutnya pengukuran dapat mengkombinasikan antara pengukuran EBITDA/Total Aset dengan variabel risiko lain misalnya volatilitas saham, Z-Score kebangkrutan sehingga dapat mengurangi bias pengukuran.

Berikutnya hasil yang tidak signifikan dari insentif pajak dikarenakan data yang digunakan berdasarkan informasi yang ada pada catatan atas laporan keuangan perusahaan sehingga tidak dibedakan jenis insentif pajak, oleh karena itu untuk studi selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan jenis insentif yang berbeda dan dikombinasikan dengan intensitas utilisasi dari insentif yang diterpkan. Untuk mendapat pemahaman yang lebih komprehensif studi berikutnya dapat mempertimbangkan proksi lain misalnya menggunakan proksi pengukuran variabel penghindaran pajak lainnya seperti GAAP *Effective Tax Rate* (GAAPETR) dan *Cash Effective Tax Rate*. Keterbatasan lainnya adalah jumlah data yang digunakan hanya terbatas pada perusahaan manufaktur dengan rentang waktu hanya 2 tahun yaitu 2022 dan 2023, studi selanjutnya dapat mengeksplorasi data yang lebih luas dan rentang waktu yang lebih lama sehingga diperoleh hasil yang berbeda dan memperluas wawasan terkait faktor-faktor yang berpengaruh pada penghindaran pajak

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alamsyah, H. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak*.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Bima, N., Kurniawan, H., & Trisnawati, R. (2020). *Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0 ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN SAHAM EKSEKUTIF, PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN (TAX AVOIDANCE) (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)*. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Carpenter, T. D., & Reimers, J. L. (2005). Unethical and Fraudulent Financial Reporting: Applying the Theory of Planned Behavior. *Journal of Business Ethics*, 60(2), 115–129. <https://doi.org/10.1007/s10551-004-7370-9>
- Chrysilla, J., & Sandra, A. (2023). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas Determinan Indikasi Tax Avoidance Perusahaan Multinasional. In *Bisnis Dharma Andalas* (Vol. 25, Issue 2). <https://nasional.kontan.co.id>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Dessler, G. (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (7th ed.). Prenhallindo.
- Febriana, L., Iwan Kesuma, A., Ekonomi dan Bisnis, F., & Mulawarman, U. (2023a). *Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, Insentif Pajak, dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Febriana, L., Iwan Kesuma, A., Ekonomi dan Bisnis, F., & Mulawarman, U. (2023b). *Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, Insentif Pajak, dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak*.
- García-Milá, T., & McGuire, T. J. (2003). Tax Incentives and the City. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.394284>
- Hamman, J. R., Loewenstein, G., & Weber, R. A. (2010). Self-Interest through Delegation: An Additional Rationale for the Principal-Agent Relationship. *American Economic Review*, 100(4), 1826–1846. <https://doi.org/10.1257/aer.100.4.1826>

- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2).
- Hasibuan, B. M. (2016). *SEKILAS TENTANG INSENTIF PAJAK*. <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/10/17/Sekilas-Tentang-Insentif-Pajak/>.
- Hedrianto, A. J., & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales growth, Capital intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3188–3199.
- Hendrianto, A. J., Suropto, S., Effriyanti, E., & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales growth, Capital intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(3), 3188–3199. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1054>
- Klemm, A. (2009). Causes, Benefits, and Risks of Business Tax Incentives. *IMF Working Papers*, 09(21), 1. <https://doi.org/10.5089/9781451871685.001>
- Linder, S., & Foss, N. J. (2013). Agency Theory. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2255895>
- Lyons, S. M. (1996). *International Tax Glossary* (3rd ed.). IBFD Publications BV.
- Mayangsari, C. (2015). *34156-ID-pengaruh-kompensasi-eksekutif-kepemilikan-saham-eksekutif-preferensi-risiko-ekse*.
- Regina, R., Masripah, M., & Ayunita, A. (2022a). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2.
- Regina, R., Masripah, M., & Ayunita, A. (2022b). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1).
- Rombe, A., Rahardjo, H., & Hartanto, S. (2017). *A R T I C L E I N F O*.
- Saputra, D. K. (2023). *Pengaruh Insentif Pajak dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2019-2021)*.
- Sikka, P., & Hampton, M. P. (2005). *\*The Role of Accountancy Firms in Tax Avoidance: Some Evidence and Issues The Role of Accountancy Firms in Tax Avoidance: Some Evidence and Issues*.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.